

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument* (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti dapat menentukan termasuk mana konsumen tersebut. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>1</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK tersebut menjelaskan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

Konsumen tidak sekedar sebagai pembeli (*buyer* atau *koper*), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengonsumsi jasa

---

<sup>1</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 3.

dan/atau barang. Sehingga, terjadinya transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang dan atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.<sup>2</sup> Konsumen dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Konsumen komersial (*comersial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer / end usher*), adalah orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Selain dari transaksi konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya, dikenal juga transaksi komersial yang biasanya dilakukan oleh produsen sebagai prinsipal dengan si pedagang antara. Pihak yang disebut terakhir inilah yang menjembatani antara produsen dan konsumen akhir (*ultimate consumer*). Pihak yang menjadi perantara disebut juga dengan

---

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*....hal. 7.

<sup>3</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*....hal. 13.

*intermediate consumer*. Konsumen antara dapat berupa agen atau berupa distributor.<sup>4</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perkembangan dan pertumbuhan perkonomian globalisasi di bidang perindustrian dan perdagangan nasional menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi yang dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Kemudian dengan semakin luasnya gerak arus transaksi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi lemah yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen.<sup>5</sup>

Konsumen adalah pihak yang bertindak sebagai pemakai atau pihak yang memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen memiliki sembilan hak yang tertuang pada Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 136-137.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 37.

- dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut.
  - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK tersebut, hak-hak mereka juga terdapat pada pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, dimana kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 21

Terdapat lima hak dasar konsumen yang disepakati Masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*), yaitu hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*), hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*), hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*), hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*), dan hak untuk didengar (*recht om te worden gehoord*).<sup>7</sup>

Konsumen selain memiliki hak-hak seperti mendapat kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam memenuhi kebutuhannya. Konsumen juga perlu untuk memperhatikan empat kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 39-40

## **B. Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam UUPK menjelaskan pengertian barang dan jasa yaitu, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>8</sup>

Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, dan pembuat suku cadang. Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Peraturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Empat hak yang dimiliki pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan /atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen....*hal. 8-9.

Sebagai pihak penyedia atau yang menjual barang telah dibuat peraturan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha sebagai langkah melakukan kegiatan berdagang dengan memperhatikan hak-hak milik konsumen. kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengeni kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### 3. Perbuatan Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Peraturan yang menyangkut larangan-larangan bagi pelaku usaha terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlahnya dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlahnya dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keeterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

tersebut.

- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
  - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
  - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## C. Etika Bisnis Dalam Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Manusia merupakan makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga terjadi interaksi antar individu. Islam telah mengajarkan umatnya untuk saling membantu atau membantu orang lain yang lebih lemah seperti memberikan pinjaman materiil maupun bantuan lainnya. Larangan melakukan penindasan kepada orang lain sebagai upaya menghindarkan dari perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi, dan sampai melanggar norma-norma moralitas yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

Kegiatan bermuamalah dalam Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam bebisnis, seperti bersikap jujur yang merupakan amal sholeh yang diridoi dan dirahmati Allah. Sikap ini bisa diamalkan oleh setiap individu sampai perusahaan besar yang melakukan kegiatan berniaga. Bisnis Islami menghindarkan dari kecurangan-kecurangan bisnis berupa eksploitasi, pemerasan, monopoli, dan kecurangan lainnya. Ajaran agama Islam menjadikan individu memiliki solidaritas tinggi dan menunjukkan ketinggian moral beragama dan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Etika merupakan dasar moralitas yang dimiliki oleh seseorang dalam perilakunya. Etika dalam terminologi diartikan sebagai studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, harus, benar, salah, dan lainnya. Kemudian bisnis merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang

---

<sup>12</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 213-214.

bertujuan mencari keuntungan atas usahanya seperti menjual barang yang dihasilkan sendiri maupun melakukan kegiatan bisnis yang bekerja pada bidang jasa. Bisnis yang dilakukan dengan prinsip mendapatkan keuntungan banyak saja tanpa memikirkan dampak buruk yang dapat ditimbulkan tidak dibenarkan dalam pandangan etika maupun dalam Islam.

Etika bisnis Islam merupakan kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ajaran agama Islam yang mengajarkan hukum halal dan haram. Dalam upaya mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman akan mendatangkan keberkahan yang dapat menjadi jalan ke arah kesuksesan dan kemajuan pada usahanya.

## **2. Etika Bisnis Rasulullah SAW**

Kegiatan berbisnis atau bermuamalah sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu yang pada awalnya dilakukan dengan sistem tukar menukar barang dengan barang sampai dengan ditemukan metode penukaran barang dengan suatu barang yang berharga seperti emas, perak, maupun mata uang. Agar dalam menjalankan bisnis yang melaksanakan sikap beretika perlu untuk memahami sumber rujukan etika bisnis yaitu Rasulullah saw. Cara bermuamalah atau berbisnis beliau merupakan contoh yang dapat diterapkan saat ini, etika bisnis

beliau, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Kejujuran

Kejujuran merupakan syarat utama dalam melaksanakan bisnis. Rasulullah saw mengajarkan untuk berupaya bersikap jujur kepada konsumen. Beliau bersabda “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aibnya,”(H.R. Al-Quzwani).

b. Memberi manfaat kepada orang lain

Menolong atau memberikan manfaat kepada orang lain, merupakan kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis. Pelaku usaha dalam Islam bukan merupakan suatu pihak yang mencari keuntungan yang banyak saja, melainkan juga memberikan pertolongan atau kemudahan bari individu lain dengan menjual barang.

c. Tidak melakukan penipuan takaran atau timbangan

Dalam dunia bisnis atau bermuamalah takaran atau timbangan merupakan hal yang penting untuk diutamakan ketepatan dan keakuratannya. Firman Allah swt:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَرَ  
نُؤُهُمْ يُخْسِرُونَ.

“Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila

---

<sup>14</sup> Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-perspektif-islam.pdf&ved=2ahUKEwjkyrShtf>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. Al-Mutaffifin 83: 112).

d. Tidak menjelek-jelekkkan bisnis milik orang lain

Bertujuan agar bisnisnya semakin laris tidak berarti perlu menjelek-jelekkkan bisnis orang lain. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain,” (H.R. Muttafaq`alaih).

e. Tidak boleh menimbun barang

Menumpuk atau menimbun barang dalam masa tertentu agar harapan suatu saat nanti harga dapat naik sehingga mendatangkan keuntungan lebih besar untuk diperoleh merupakan kegiatan yang dilarang oleh Rasulullah saw karena merugikan orang lain.

f. Tidak melakukan tindakan monopoli

Keburukan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contohnya seperti eksploitasi atau penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang tersebut telah mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberikan kesempatan pada orang lain.

g. Menjual barang yang suci dan halal.

Barang yang suci dan halal merupakan barang yang baik bagi

penjual maupun pembeli yang dibenarkan syariah. melarang menjual barang yang haram seperti bisnis miras, bangkai babi, dan patung-patung.

h. Berbisnis dengan menjauhi riba

Melaksanakan bisnis yang bersih dari unsur riba untuk mengamalkan perintah Allah swt dan Rasulullah saw memerangi riba. Firma Allah swt, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman.” (QS. Al-Baqarah ayat 278).

i. Berbisnis dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan

Bisnis yang sukarela merupakan sikap muslim yang beriman sebagaimana firman Allah swt, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan berdagang yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,” (QS. An-Nisa 4: 29).

j. Membayar upah karyawan yang dipekerjakan

Rasulullah saw bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya.” Hadis ini menjelaskan bahwa tidak

diperbolehkan melakukan penundaan dalam pembayaran upah dan pembayarannya harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

### 3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Nilai-nilai dasar atau prinsip dasar etika dalam menjalankan bisnis diselaraskan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Prinsip dasar etika bisnis Islam, yaitu Kesatuan (*unity / tauhid*), Keseimbangan (*equilibrium / tawadzun*), Kehendak bebas (*free will*), Tanggungjawab (*responsibility*), dan Kebenaran (*benevolence*). Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 188.<sup>15</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil, (dan janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Memahami prinsip dasar etika bisnis yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang dirahmati dan diridhoi Allah, diantaranya:

---

<sup>15</sup> Iis Lisnawati, dkk., “*Tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual beli Bensin pada Pom Mini*”, dalam <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21944>, diakses 27 Januari 2021.

a. prinsip kesatuan (*unity/tauhid*)

Pemaduan pada konsep kesatuan atau ketauhidan pada kehidupan muslim dengan aspek bidang ekonomi, dan sosial. Manusia selaku makhluk Allah harus patuh dan tunduk kepada perintah-Nya dalam kehidupan. Tauhid memberikan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan rizki walaupun tidak merata perekonomian antar manusia yang mana semua itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah. Perbedaan ini dapat mendorong manusia untuk saling tolong menolong atau bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan dasar persaudaraan.<sup>16</sup>

b. Prinsip keseimbangan (*equilibrium/tawadzun*)

Penekanan keseimbangan diperintahkan oleh Allah untuk umat Islam memiliki sikap kebersamaan, kedinamisan dalam berkegiatan, menjalankan kegiatan yang memiliki arah dan tujuan serta memiliki aturan-aturan sebagai pembenar dan batasan-batasan agar tidak melakukan kesalahan.<sup>17</sup>

c. Prinsip kehendak bebas (*free will*)

Manusia memiliki kehendak bebas dalam mengarahkan kehidupannya untuk tujuan yang ingin dicapainya. Arah dan tujuan yang diarahkan dapat menimbulkan dampak yang menuju kebaikan atau bahkan akan menimbulkan dampak yang buruk. Kebebasan ini

---

<sup>16</sup> Ahmad Muflih Syaifuddin, *Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme dan Marxisme*, (Jakarta: FEUI, 1997), hal. 128.

<sup>17</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 13.

dalam memenuhi kebutuhan ibadah dapat dilakukan untuk melakukan sedekah kepada orang lain.

d. Prinsip tanggungjawab (*responsibility*)

Pertanggung jawaban merupakan aspek penting dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Menjamin pelayanan maupun barang kepada pelanggan akan menimbulkan kebaikan dan menjauhkan individu tersebut dari sikap-sikap yang dzolim, seperti melakukan kecurangan takaran, tidak menjaga keamanan dan kualitas barang, monopoli, dan lain sebagainya yang mendatangkan keharaman.

e. Kebenaran (*benevolence*)

Menerapkan kebenaran dalam berbisnis berarti memahami sikap kebajikan dan kejujuran. Kegiatan berdagang yang mengamalkan sikap yang dicontohkan Rasulullah SAW seperti Sikap shidiq berarti memprioritaskan kejujuran dalam keyakinan sebagai dasar nilai-nilai keislaman, Sikap amanah yaitu bertanggungjawab untuk mengamalkan kebajikan berniaga, Sikap fathanah cerdas dalam berniaga dengan memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya dan konsumennya, Sikap tabligh memperlihatkan perilaku yang baik menurut ajaran agama Islam, dan Sikap istiqomah tangguh dalam menjalani atau melewati hambatan dan rintangan sehingga tercipta keadaan yang lebih baik.

## **D. Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak**

### **1. Pengertian Sub Penyalur**

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (PerBPH MIGAS) Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (7), menjelaskan Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 4 menjelaskan, penunjukan sebagai Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah Daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten. Penunjukan Sub Penyalur oleh Pemerintah Daerah ditetapkan setelah adanya beberapa hal dalam Pasal 7, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Adanya usulan Kepala Desa Setempat.
- b. Tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur sesuai dengan kuota nasional.
- c. Tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan pengatur.

---

<sup>18</sup> Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 2. Syarat-Syarat Menjadi Sub Penyalur

Terdapat syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi untuk menjadi Sub Penyalur. Syarat menjadi Sub Penyalur diatur dalam Pasal 6, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak tiga ribu liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal lima kilometer dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau sepuluh kilometer dari

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.<sup>21</sup>

### **3. Tanggung Jawab Sub Penyalur**

Setelah menjadi Sub Penyalur yang dapat menyalurkan BBM kepada konsumen di daerahnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Daerahnya, Sub Penyalur perlu untuk memperhatikan tanggung jawabnya sebagaimana Pasal 12, antara lain:<sup>22</sup>

- a. Sub penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf h, kecuali Jenis BBM Khusus Penugasan.
- b. Sub penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
- c. Sub penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus penugasan.
- d. Sub penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Bahan Bakar Minyak**

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi sebagaimana dalam PerBPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1). Sedangkan menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), minyak bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.<sup>23</sup>

Jenis BBM bensin merupakan nama umum untuk beberapa jenis bahan bakar minyak untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian. Terdapat beberapa jenis bensin di Indonesia dengan nilai mutu pembakaran yang berbeda. BBM bensin dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

##### **a. Premium**

Premium adalah bahan bakar jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan jenis bensin premium umumnya adalah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti: kendaraan motor, mobil, dan lain-lain.

b. Pertamax

Pertamax ditujukan atau diperuntukkan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktanan tinggi dan tanpa timbal (*unleaded*). Bahan bakar jenis pertamax ini juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan *electronic fuel injection* dan *catalytic converters*.

c. Pertamax Plus

Bahan bakar jenis pertamax plus merupakan jenis bahan bakar yang telah memenuhi standar *performance Internasional* pada *World Wide Fuel Charter* (WWFC). Jenis BBM ini untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.<sup>24</sup>

Sekitar pertengahan tahun 2015, muncul jenis BBM baru yaitu Peralite yang merupakan bahan bakar gasole yang memiliki warna hijau terang dan jernih yang direkomendasikan untuk digunakan oleh kendaraan bermesin bensin daripada jenis bahan bakar Premium.

---

<sup>24</sup> Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, "Komoditas BBM", dalam <https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/>, diakses 18 Mei 2020.

## E. Perizinan Usaha Bidang Bahan Bakar Minyak

### 1. Pengertian Perizinan

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, definisi perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.<sup>25</sup>

Secara definisi pengertian izin adalah perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan secara istilah mengizinkan memiliki arti memperkenankan, memperbolehkan, dan tidak melarang. Menurut Prof. Bagirmanan, memaparkan izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Terdapat izin yang bentuknya khusus yaitu persetujuan dengan adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat. Izin yang dimaksud adalah:<sup>26</sup>

- a. Dispensasi merupakan penetapan yang bersifat deklatoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- b. Lisensi merupakan izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.

<sup>26</sup> Ikomatussuniah, "Hukum Perizinan", dalam [https://www.academia.edu/25662085/HUKUM\\_PERIZINAN](https://www.academia.edu/25662085/HUKUM_PERIZINAN), diakses 09 Mei 2020.

komersial dan mendatangkan laba atau keuntungan.

- c. Konsesi merupakan suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks memuat seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, dan lisensi-lisensi.

Terkait dengan kegiatan perizinan, pejabat administratif adalah pihak yang berwenang dalam mengeluarkan izin, hal ini merupakan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Sebagai pelayanan publik, izin adalah suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan administratif. Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat. Pada umumnya izin dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, namun dalam hukum administrasi negara suatu izin harus berbentuk tertulis.<sup>27</sup>

Hal tersebut kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, izin tersebut akan berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschickung*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin dalam bentuk *beschickung* sudah bersifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), dan final (seseorang yang telah memiliki hak untuk mengadakan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Izin memiliki beberapa unsur yaitu, para pihak, objek pengaturan, pengesahan, pihak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 7.

yang mengeluarkan, jangka waktu (tidak ada izin yang berlaku seumur hidup), untuk apa izin digunakan, dan alasan penerbitan izin.<sup>28</sup>

## 2. Tujuan Perizinan

Instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya salah satunya dalam perizinan. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif yang dipergunakan sebagai alat mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai. Tujuan adanya sistem perizinan, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. walaupun tidak dibutuhkan setiap hari, perizinan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. apabila tidak terdapat perizinan, maka akan banyak yang tidak dapat dilakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 7-8

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 8-9

<sup>30</sup> Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 7.

### 3. Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak

Izin usaha di bidang BBM dalam kegiatan niaga berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menjelaskan dalam mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis. Pengajuan izin selain kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, permohonan izin usaha ini juga disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MIGAS). Apabila permohonan izin usaha telah disetujui, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau BPH MIGAS. Pendaftaran izin usaha niaga BBM wajib bagi badan usaha berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Nomor 08/P/BPHMIGAS/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Bagi Badan Usaha yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak. BPH MIGAS akan mengeluarkan sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada Badan usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha Niaga.<sup>31</sup>

Badan usaha yang telah mendapat NRU memiliki kewajiban untuk

---

<sup>31</sup> Ilman Hadi, "Siapa yang berwenang Terbitkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak?", dalam <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-dan-energi>, diakses 03 Mei 2020.

wajib melapor kemajuan usahanya secara periodik dan membayar iuran kepada BPH MIGAS. Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, BPH MIGAS dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang telah diberikan. Badan usaha yang melakukan kegiatan niaga minyak bumi harus berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dalam ayat (1) dibedakan atas Izin usaha pengolahan, Izin usaha pengangkutan, Izin usaha penyimpanan, Izin usaha niaga. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan bahwa badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki izin niaga dari Menteri. Tujuh kewajiban badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha niaga dalam Pasal 44, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya.
- b. Menjamin ketersediaan gas bumi melalui pipa secara

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi.

berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya.

- c. Menjamin harga jual bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan pada tingkat yang wajar.
- d. Menjamin penyediaan fasilitas niaga yang memadai.
- e. Menjamin standar dan mutu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan yang ditetapkan oleh Menteri.
- f. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan.
- g. Menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku.

Kaitannya dengan izin usaha yang menyangkut kegiatan niaga BBM, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 94 mengatur tiga hal yang perlu diperhatikan oleh badan usaha, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- b. Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasilolahan, dan/atau bahan bakar lain dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah.
- c. Setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Se jauh pengamatan penyusun, penelitian dengan judul serupa belum peneliti temukan, baik di IAIN Tulungagung maupun kampus-kampus lainnya. Adapun kesamaan hanya pada tema yang diangkat, yaitu tema tentang Pom Mini, dan Bahan Bakar Minyak. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut, yaitu:

Penelitian terdahulu pertama, skripsi ditulis oleh Sitti Hayani dengan judul “Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”, penelitian ini membahas tentang pengaruh keberadaan pertamina mini yang berpengaruh terhadap usaha bahan bakar minyak yang dijual secara eceran karena daya saing lebih unggul oleh pertamina mini untuk memudahkan mendapatkan pelanggan karena fasilitas yang hampir serupa dengan di SPBU. Persaingan usaha ini diperlukan pengamalan etika bisnis Islam sebagai upaya usahawan yang bekerja sesuai dengan syariah. pada dasarnya etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis atau pedagang untuk memecahkan problem-problem dalam praktek

bisnis mereka. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara yang jujur dan terus terang. Dengan cara yang baik Allah swt menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang melakukan bisnis dengan cara yang jujur dan terus terang. Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya dengan adanya aturan hukum halal dan haram.<sup>35</sup> Persamaan dengan penelitian milik peneliti adalah berobjek Pertamina Mini, sedangkan perbedaannya peneliti membahas legalitas bisnis tersebut.

Penelitian kedua, skripsi ditulis oleh Mohammad Toriq Shamsyul Hadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, penelitian ini membahas tentang penjualan bahan bakar minyak yang menetapkan harga berbeda dengan SPBU. Alat noozlenya tidak ditera oleh badan metrologi legal sehingga tidak sesuai standar syariah. Larangan pelaksanaan gharar (sifat dalam bermuamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti) agar tidak ada pihak yang akan dirugikan, karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kulaitas, harga, dan waktu penyerahan. Jual beli yang tidak diperbolehkan pada jual beli bensin eceran pom mini yang tidak jelas harga jual yang ditentukan

---

<sup>35</sup> Sitti Hayani, “Eksistensi Pertamina Mini terhadap Penjual BBM Eceran Di Lembang Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”, *Skripsi*, (ParePare: IAIN Parepare, 2018).

dengan takaran yang mengurangi takaran.<sup>36</sup> Persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah objeknya, sedangkan perbedaannya pada rumusan masalah.

Penelitian ketiga, skripsi ditulis oleh Zahra Zahadina Zikhaula Toba, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Noozle Di Kota Malang”, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan usaha pom mini yang transaksinya sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. tidak diperbolehkan alat yang tidak ditera oleh badan metrologi legal, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS Nomor 6 Tahun 2015. Mengenai trasaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari`at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.<sup>37</sup> Persamaan dengan milik peneliti terletak pada pembahasan kelegalan dan objeknya, akan tetapi perbedaannya peneliti fokus pada pembahasan dampak kelegalan bisnis terhadap hak-hak konsumen.

---

<sup>36</sup> Toriq Shamsyul Hadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, (Ponorgo: IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>37</sup> Zahra Zahadina Zikhaula Toba, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Noozle Di Kota Malang”, *Skripsi*, (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2017).

Keempat, penelitian dalam skripsi ditulis oleh Binti Ma`rifatul Husna, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan menggunakan Fuel Dispenser (Studi kasus Di Kec. Besuki, Kab. Tulungagung)”, penelitian ini membahas praktik jual beli bahan bakar minyak dengan menggunakan *fuel dispenser* di kecamatan Besuki terdapat kecacatan terkait objek yang dibeli, karena adanya pengurangan takaran pada penjual yang tidak mengecek *fuel dispenser* secara terus-menerus setiap hari. Akan tetapi tidak semua penjual BBM di pom mini mengurangi takarannya karena selalu menjaga dan mengatur alat pom mini. Pelaksanaan bisnis ini secara hukum Islam menggunakan *fuel dispenser* di Kecamatan Besuki ditemukan salah satu unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur gharar dalam objek karena ketidaktahuan takaran objek akad. Praktik perdagangan ini dilarang Allah swt dan melanggar UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. penjual curang tidak melakukan pengecekan alat agar takarannya benar dan akurat.<sup>38</sup> Persamaan dengan milik peneliti pada objek, sedangkan pembedanya peneliti membahas terkait kelegalan atau perizinan usaha.

Penelitian terdahulu kelima, skripsi ditulis oleh Suci Aini Fatana, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya”, penelitian ini membahas praktik

---

<sup>38</sup> Binti Ma`rifatul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan menggunakan Fuel Dispenser (Studi kasus Di Kec. Besuki, Kab. Tulungagung)”, *Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019).

jual beli bensin di pertamini di Surabaya terdapat kecacatan terkait karena adanya pengurangan takaran oleh penjual. Jual beli ada yang mabrur dan dusta, mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual. Islam melarang usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, curang dalam hal timbangan dan takaran, serta melalui cara-cara yang bathil sehingga merugikan pihak lain.<sup>39</sup> Persamaan penelitian dengan milik peneliti terdapat pada objeknya, sedangkan perbedaannya penulis membahas tentang kelegalan bisnis.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, terdapat persamaan dan perbedaan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Adapun kesamaannya adalah objek penelitian penelitian yang dikaji berupa pom mini, beberapa analisis, dan referensi yang dipakai. Adapun yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini adalah analisis etika bisnis sesuai ajaran Islam, kelegalan bisnis penyaluran bahan bakar minyak dengan alat pom mini dan dampaknya terhadap keberadaan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

---

<sup>39</sup> Suci Aini Fatana, "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 terhadap praktik Jual Beli bensin Pertamina Di Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).